



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479 Samarinda 75119  
E-mail : Unmul@Samarinda.Wasantara .Net.id- Home Page : Unmul.ac.id

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NO. : 93 /LK/2002

Tentang

PENUNJUKAN / PEMAKAIAN KENDARAAN RODA EMPAT  
DINAS OPERASIONAL UNIVERSITAS MULAWARMAN  
TAHUN 2002

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan dinas dan tertibnya pengguna an kendaraan dinas operasional Universitas Mulawarman maka dipandang perlu untuk ditunujuk pejabat/staf pemakai kendaraan ;
- b. bahwa berhubung dengan butir a tersebut di atas perlu dibuatkan surat keputusan Rektor.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 ;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 ;  
3. Keputusan Presiden RI :  
a. Nomor 65 tahun 1963 ;  
b. Nomor 271/M tahun 2001 ;  
4. Keputusan Mendikbud RI :  
a. Nomor 0448/O/1992 ;  
b. Nomor 0177/O/1995 ;  
5. DIK Unmul No. : 074/23/2002 tanggal 1-01-2002 dan  
POR DIK No. : 167/J17/KU/2002 tanggal 16-01-2002.

- Memperhati  
kan : Surat Edaran Mendikbud Nomor : 75880/MPK/1993 tanggal 13  
Desember 1993.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :  
Pertama : Menunjuk para pejabat yang menduduki jabatan serta Staf-  
pada Unit-unit dilingkungan Universitas Mulawarman tahun  
2002 untuk menggunakan kendaraan dinas operasional Uni-  
versitas Mulawarman dengan data kendaraan sebagai  
mana terdapat pada lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : 1. Kepada yang bersangkutan diwajibkan memelihara keber-  
sihan dan keutuhan kendaraan tersebut ;

2. Kendaraan tersebut tidak boleh dipinjam pakaikan kepada pihak lain yang bukan untuk kepentingan dinas Universitas Mulawarman ;
3. Kendaraan tersebut harus dikendarai sendiri oleh yang bersangkutan ;
4. Kerusakan-kerusakan diakibatkan pemakaian kendaraan tersebut biaya perbaikannya menjadi tanggung jawab sipemakai ;
5. Biaya STNK ditanggung oleh Universitas Mulawarman ;
6. Kendaraan dinas operasional ini tidak dapat diperjualbelikan ;
7. Yang bersangkutan wajib memelihara kendaraan dinas operasional tersebut dengan sebaik-baiknya dan disimpan ditempat yang aman jika tidak dipergunakan.
8. Pada waktu pemegang kendaraan dibebaskan dari jabatannya, kendaraan tersebut harus dikembalikan kepada Rektor.

Ketiga : Memberikan biaya bahan bakar operasional pemakaian kendaraan Roda Empat sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) per/bulan melalui dana DIK Universitas Mulawarman

Keempat : Dengan dikeluarkannya keputusan ini, keputusan yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Kelima : Keputusan ini diberlakukan sejak tanggal 23 Januari 2002.

Keenam : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KUTIPAN : disampaikan kepada seluruh pemakai kendaraan dinas operasional Unmul untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 27 Maret 2002

Rektor, M.

Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc  
NIP. 130 341 452

Salinan disampaikan kepada Yth.


1. Pembantu Rektor II ;
2. Kabag. UHTL & Perlengkapan ;
3. Kabag. Keuangan ;
3. Kasubag. Perlengkapan ;
6. Kasubag. Rumah Tangga.

Lampiran 1 Surat Keputusan Rektor Universitas Nulawarman  
 Nomor : 93 /LK/2002 tanggal 27 Maret 2002  
 Tentang : Penunjukan Pemakaian Kendaraan Roda Empat  
 Dinas Operasional Universitas Mulawarman  
 tahun 2002.

| No. | JENIS KENDARAAN/<br>NOMOR POLISI  | TAHUN<br>PEMBUATAN: | JABATAN/<br>PEMAKAI                        | KET. |
|-----|-----------------------------------|---------------------|--|------|
| 1   | 2                                 | 3                   | 4  | 5    |
| 1   | TOYOTA COROLLA<br>KT 1289 B       | 1997                | REKTOR                                     |      |
| 2   | TOYOTA ALTIS<br>KT 18             | 2001                | REKTOR                                     |      |
| 3   | IZUZU PANTHER<br>KT 2778 B        | 1996                | PR. IV                                     |      |
| 4   | TOYOTA KIJANG<br>KT 2615 B        | 1995                | DEKAN FEKON                                |      |
| 5   | TOYOTA KIJANG<br>KT 2616 B        | 1995                | DEKAN FISIPOL                              |      |
| 6   | TOYOTA KIJANG<br>KT 2617 B        | 1995                | DEKAN FAPERTA                              |      |
| 7   | TOYOTA KIJANG<br>KT 2618 B        | 1995                | DEKAN FAHUTAN                              |      |
| 8   | TOYOTA KIJANG<br>KT 2619 B        | 1995                | DEKAN FKIP                                 |      |
| 9   | TOYOTA KIJANG<br>KT 2572 B        | 1995                | DEKAN FPIK                                 |      |
| 10  | TOYOTA KIJANG<br>KT 2594 B        | 1996                | BAUK                                       |      |
| 11  | TOYOTA KIJANG<br>KT 2055 B        | 1996                | BAAK-PSI                                   |      |
| 12  | TOYOTA KIJANG<br>KT 274 B         | 1992                | H.Kaharudin Anas, SE.SU.<br>Ekstensi Fekon |      |
| 13  | TOYOTA LAND CRUISER<br>KT 1030 BX | 1997                | PUSREHUT                                   |      |
| 14  | TOYOTA KIJANG<br>KT 2586 B        | 1996                | LPPM                                       |      |

| 1  | 2                                  | 3    | 4                                   | 5 |
|----|------------------------------------|------|-------------------------------------|---|
| 15 | TOYOTA KIJANG<br>KT 2228 B         | 1990 | PPLH                                |   |
| 16 | TOYOTA KIJANG<br>KT 2587 B         | 1996 | BPPM                                |   |
| 17 | TOYOTA KIJANG<br>KT 2747 B         | 1991 | DRS. M. YAMIN<br>(LEMLIT)           |   |
| 18 | VW. COMBI<br>KT 2000 B             | 1978 | OPERASIONAL<br>BAG.UMUM HTL & PERL. |   |
| 19 | TOYOTA KIJANG PICK UP<br>KT 8277 B | 1996 | OPERASIONAL<br>BAG.UMUM HTL & PERL. |   |
| 20 | COLT PICK UP L. 300<br>KT 8137 B   | 1996 | OPERASIONAL<br>BAG.UMUM HTL & PERL. |   |
| 21 | TOYOTA KIJANG<br>KT 2890 B         | 1991 | OPERASIONAL<br>BAG.UMUM HTL & PERL. |   |
| 22 | ESPASS<br>KT 2898 B                | 2000 | OPERASIONAL<br>BAG.UMUM HTL & PERL. |   |

Ditetapkan di : Samarinda  
 Pada tanggal : 27 Maret 2002



Rektor.

Prof. Ir. H. Rahmad Hernadi, M.Sc.  
 Nip. 130 341 452